



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/A/35877/2023

TENTANG

TIM EVALUASI PARUH WAKTU RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan keakuratan dokumen perencanaan Kementerian Kesehatan serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu melakukan peninjauan kembali dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM EVALUASI PARUH WAKTU RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Renstra dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penasehat;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Tim Penyusun;
 - d. Tim Penyunting; dan
 - e. Tim Penyelaras.
- KETIGA : Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas:
- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan Evaluasi Paruh Waktu Renstra Tahun 2020-2024;

- b. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat Evaluasi Paruh Waktu Renstra Tahun 2020-2024; dan
- c. menetapkan laporan penyusunan Evaluasi Paruh Waktu Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:

- a. memberikan arahan dan pandangan mengenai sasaran strategis dan indikator sasaran strategis, indikator kinerja program serta indikator kinerja kegiatan dalam pelaksanaan tugas oleh unit kerja/satuan kerja/eselon I;
- b. memastikan pencapaian sasaran strategis dan indikator sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan sudah didukung sumber data yang valid; dan
- c. melakukan finalisasi draf laporan penyusunan Evaluasi Paruh Waktu Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

KELIMA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:

- a. Ketua:
 - 1) mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Paruh Waktu Renstra Tahun 2020-2024 serta penyusun laporannya;
 - 2) membagi Tim Penyusun membuat latar belakang, maksud dan tujuan, uraian pelaksanaan evaluasi, dampak evaluasi, tantangan dan kendala, menyusun Hasil capaian indikator, faktor keberhasilan dan penghambat, analisa dalam evaluasi, penggunaan metodologi, narasi hasil capaian Renstra dan penutupan dalam penyusunan Evaluasi Paruh Waktu Renstra Tahun 2020-2024; dan

3) melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Penyunting dan Penyelaras dalam menyelesaikan laporan.

b. Anggota:

- 1) menyusun latar belakang pelaksanaan Evaluasi Paruh Waktu Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- 2) menyusun maksud dan tujuan pelaksanaan Evaluasi Paruh Waktu Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- 3) menentukan metodologi yang sesuai untuk pelaksanaan Evaluasi Paruh Waktu Renstra Tahun 2020-2024;
- 4) menyusun uraian pelaksanaan evaluasi paruh waktu rencana strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- 5) melakukan analisis hasil capaian indikator Renstra Tahun 2020-2024;
- 6) menyusun tantangan dan kendala pelaksanaan evaluasi paruh waktu rencana strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- 7) menyusun narasi hasil analisa capaian indikator Renstra Tahun 2020-2024;
- 8) menyusun Faktor keberhasilan dan penghambat pencapaian program dan kegiatan seluruh Eselon I;
- 9) melaksanakan studi literatur terkait dengan pelaksanaan dan analisa dalam evaluasi paruh waktu Renstra;
- 10) menyusun dampak Evaluasi Paruh Waktu Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024; dan
- 11) menyusun hasil dan capaian sasaran strategis, capaian indikator sasaran strategis, capaian indikator kinerja program, capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2020-2024;

KEENAM : Tim Penyunting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d terdiri atas :

a. Ketua:

- 1) mengkoordinasikan penyuntingan narasi laporan oleh Anggota Tim Penyusun yang dilakukan oleh anggota Tim Penyunting Evaluasi Paruh Waktu Renstra 2020-2024;
- 2) membagi Tugas Anggota Tim Penyunting dalam menyunting laporan evaluasi dari segi bahasa, memperbaiki laporan evaluasi Renstra dengan persetujuan Tim Penyusun melakukan pengujian kebenaran data; dan
- 3) melakukan koordinasi dengan Ketua tim Penyusun dan Penyelaras dalam menyeleraskan laporan;

b. Anggota:

- 1) menyunting laporan evaluasi Renstra dari segi kebahasaan (ejaan, pilihan kata, struktur kalimat, tanda baca);
- 2) memperbaiki laporan evaluasi paruh waktu Renstra dengan persetujuan Tim Penyusun; dan
- 3) melakukan pengujian kebenaran data yang disajikan serta didukung sumber data yang jelas.

KETUJUH : Tim Penyelaras sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e terdiri atas :

a. Ketua:

- 1) mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota tim penyelaras dalam menyeleraskan rancangan evaluasi Renstra;
- 2) membagi tugas anggota tim penyelaras dalam memeriksa kelengkapan data, pengecekan data, menginformasikan kesalahan-kesalahan, dan memperbaiki narasi serta memastikan narasi memiliki kesinambungan dan bersinergi; dan

3) melakukan koordinasi dengan ketua tim penyusun dan penyunting dalam penyuntingan laporan;

b. Anggota:

- 1) menyelaraskan rancangan evaluasi paruh waktu Renstra sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- 2) memeriksa kelengkapan data;
- 3) melakukan pengecekan data yang disajikan dengan melakukan *crossfooting*, *crosschecking*;
- 4) menginformasikan kesalahan-kesalahan, serta perubahan yang terjadi; dan
- 5) memastikan setiap narasi antar bagian/bab di laporan memiliki kesinambungan dan bersinergi serta selaras.

- KEDELAPAN : Tim Evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melibatkan Tim Ahli Evaluasi Paruh Waktu Renstra Tahun 2020-2024.
- KESEMBILAN : Tim Evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.
- KESEPULUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2023
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/35877/2023
TENTANG
TIM EVALUASI PARUH WAKTU RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2020-2024

TIM EVALUASI PARUH WAKTU RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024

- I. Penasehat : Sekretaris Jenderal
- II. Penanggung Jawab : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat
3. Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan
5. Sekretaris Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Sekretaris Ditjen Tenaga Kesehatan
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal
8. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- III. Tim Penyusun
- A. Ketua : drg. Dwi Rini Setyawati, MKes
- B. Anggota : 1. Rizki Ekananda, MKM (Substansi Ditjen Kesehatan Masyarakat)
2. Ali Rahmansyah, SKM, M.Epid (Substansi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
3. dr. Eva Nyuri Zumrudah, MKM (Substansi Ditjen Pelayanan Kesehatan)

4. Eka Fitri Testa Nuridayanti, S.Farm., Apt (Substansi Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
5. Sitti Nuraini, SKM, MKM (Substansi Ditjen Tenaga Kesehatan)
6. Yunita Enggar Prastiwi, SStat (Substansi Inspektorat Jenderal)
7. Nazila Zubair, SPd, MPP (Substansi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)
8. Ayu Kurniawati, SE, MKM (Substansi Biro Perencanaan dan Anggaran)
9. Marthalia Desy Arisiyanti, SE, MKM (Substansi Biro Keuangan dan BMN)
10. Indarti, SE (Substansi Biro Hukum)
11. Anggi Prasetya, SAP (Substansi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia)
12. Sera Suci Mulyani, SE (Substansi Biro Umum)
13. Galih Permana, SE, MKM (Substansi Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik)
14. Joko Teguh Kurniawan, SE (Substansi Biro Pengadaan Barang dan Jasa)
15. Wardah, SKM, MKM (Substansi Pusat Data dan Teknologi Informasi)
16. Bondan Wicaksono Adhi, SE, MBA (Substansi Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan)
17. Jati Wicaksono, SE (Substansi Pusat Krisis Kesehatan)
18. Adziah Narsiwi, SE (Substansi Pusat Kesehatan Haji)
19. Novie Benny, S.Sos (Substansi Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara)

IV. Tim Penyunting

- A. Ketua : dr. Susiyo Luchito, M.M
- B. Anggota :
1. dr. Mutiyarsih, MARS (Substansi Ditjen Farmalkes)
 2. Yulius Widiyantoro, SKM, MPH (Substansi BKPK)
 3. Renata Mega Putri, SGz (Substansi Ditjen Yankes)
 4. Rony Razali, SKM, ME(Substansi Ditjen P2P)
 5. Saptono, SIP, MM (Substansi Setjen)
 6. Siti Kulsum, SP, MKM (Substansi Ditjen Kesmas)
 7. Christina Martha Panjaitan, SKM, MKes (Substansi Ditjen P2P)
 8. Dr. dr. Yout Savitri, MARS (Substansi Ditjen Yankes)
 9. Siti Nur Azizah, Apt (Substansi Ditjen Farmalkes)
 10. Wini Wulandari, SKM, MKM (Substansi Ditjen Nakes)
 11. Ida Ayu Made Rai Astuti, SKM, MAk (Substansi BKPK)
 12. Kurniati, SAP (Substansi Ditjen Yankes)
 13. Teguh Sasongko, ST (Substansi Itjen)
 14. Manuel Sunardi, SAP (Substansi Ditjen Kesmas)
 15. Muhammad Iqbal, SE (Substansi Ditjen Nakes)
 16. Ery Yuni Wijianti, SH (Substansi Biro Hukum)

V. Tim Penyelaras

- A. Ketua : Okta Iskandaria, SE, MPH
- B. Anggota : 1. Djembar Wibowo, SKM
2. Zan Susilo Wahyu Mutaqin, SKM, MKes
3. Ermawan, SKM, MPH
4. Nursal, SH, MHum

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003